



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Sultan Trenggono No.89 Demak, Telp (0291) 685364, 685242

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.2 / 3999**

*Tentang*  
**IJIN OPERASIONAL SD NEGERI KARANGANYAR 1**  
**KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak anak didik yang unggul dalam mutu, cerdas dan berakhlak mulia.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Ijin Operasional melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak untuk SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal
  - 2. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - 3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasioanal
  - 5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Nomor : 421/42/VII/2015 Tanggal 09 Juli 2015 dari Kepala SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin operasioanal untk SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan pendidikan formal tingkat dasar.
- Kedua** : Memberi kewenangan kepala SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menggunakan cap atau setempel sekolah, pemakaian nomer dan kode sekolah dan segala atributnya.
- Ketiga** : Memberi kewenangan kepada SD Negeri Karanganyar 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Demak



**Drs. MUHTAR LUTFI, MM,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580205 198503 1 008